

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati

a. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT Tayu Abadi

Baitul Mall Wa Tamwil Tayu Amanah Berkah Adil merupakan singkatan dari BMT Tayu Abadi, yang berdiri pada bulan Juni 2006 dengan modal dari anggota yang terkumpul senilai Rp. 50.000.000,- dengan jumlah pengelola dua orang dengan pangsa pasar pertama adalah para penjual pasar Tayu. Kemudian resmi berbadan hukum pada bulan Agustus 2007 dengan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM dengan badan hukum Nomor 241/BH/XIV.17/VIII/2007.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan regulasi baru terkait dengan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)¹, seiring dengan hal tersebut BMT Tayu Abadi melakukan perubahan nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mall Wa Tamwil Tayu Amanah Berkah Adil, yang disingkat dengan KSPPS BMT Tayu Abadi.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan, KSPPS BMT Tayu Abadi pada tahun 2018 memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang kas pelayanan. Kantor pusat beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 379 Desa Sambiroto Tayu Pati dan dua kantor kas pelayanan yang beralamat di Mojo Jalan Tayu Jepara Km. 20 Mojo Cluwak Pati dan Margoyoso Jalan Ronggokusumo Sekarjalak Margoyoso Pati.²

b. Visi dan Misi KSPPS BMT Tayu Abadi

Di dalam menjalankan teknis operasional untuk memantapkan langkah dan menguatkan tujuan. Tentunya KSPPS BMT Tayu Abadi mempunyai visi dan misi.

¹ Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

² Rukmawati, Manager Simpanan & Personalia, wawancara oleh peneliti, 24 Agustus, 2021, wawancara 2, transkrip.

Adapun visi dan misi KSPPS Tayu Abadi adalah sebagai berikut:

1) Visi

Menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berpegang teguh pada prinsip keamanan, keberkahan, keadilan yang terpercaya, terbesar dan terbaik.

2) Misi

a) Memasyarakatkan koperasi syariah kepada seluruh lapisan masyarakat

b) Mensejahterakan seluruh anggota dan pengelola

c) Berpartisipasi di dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

d) Menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia

Dari beberapa misi di atas, bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil dari BMT.³

3) Operasional

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka KSPPS BMT Tayu Abadi menjalankan operasional lembaga atas landasan prinsip syariah dan berjiwa koperasi, sehingga dikembangkan hubungan kemitraan berdasarkan nilai kebersamaan dan keadilan dengan anggota. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dijalankan, yakni bentuk mitra usaha bersama antara KSPPS BMT Tayu Abadi dengan para anggota untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dari keuntungan yang didapat inilah yang akan dibagi


³Rukmawati, Manager Simpanan & Personalia, wawancara oleh peneliti, 24 Agustus, 2021, wawancara 2, transkrip.

hasilkan berdasarkan partisipasi usaha dan rasa keadilan.⁴

c. Struktur Organisasi KSPPS BMT Tayu Abadi

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya, dalam hal ini struktur organisasi BMT hampir sama dengan struktur organisasi yang ada pada koperasi lainnya, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah. Dari pihak BMT harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan tugas dari masing-masing unsur pada struktur organisasi. Berikut stuktur organisasi pada KSPPS BMT Tayu Abadi;

Tabel 4.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Tayu Abadi



⁴ Brosur KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati tahun 2021.

Keterangan:

- 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat kepada pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, mengesahkan produk-produk yang akan dijalankan oleh pengelola, serta menerima laporan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dari pengurus.
- 2) Pengurus bertugas menyelenggarakan rapat anggota, menyelenggarakan rapat koperasi, serta mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) koperasi.
- 3) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
- 4) General Manager bertugas memiliki tanggungjawab kepada seluruh bagian bidang kegiatan yang memimpin beberapa kepala cabang.
- 5) Manager Simpanan dan Personalia bertugas mengontrol keluar masuknya simpanan serta melakukan perencanaan dan pengarahan terhadap karyawan/ SDM.
- 6) Manager Pembiayaan dan Koordinator Cabang bertugas menerima dan menolak pembiayaan yang masuk baik di kantor pusat maupun di kantor kas pembantu.
- 7) Staf RT & SDM bertugas mengatur penggunaan sarana kantor, pemeliharaan dan perawatan barang-barang milik kantor.
- 8) Pimpinan Cabang (Kas Pembantu) bertugas memimpin kantor kas pembantu di suatu daerah yang telah ditugaskan.
- 9) Staf Pembiayaan bertugas menangani anggota pembiayaan baik yang lancar maupun yang bermasalah (*Non Performing Financing/ NPL*)

- 10) Marketing bertugas menawarkan produk-produk yang kita keluarkan kepada para anggota baik simpanan maupun pembiayaan.
- 11) Teller bertugas melakukan pelayanan transaksi kepada anggota yang datang ke kantor baik yang akan menabung maupun melakukan pengambilan simpanan.
- 12) Administrasi bertugas menyiapkan proses yang berkaitan dengan pembiayaan.⁵

2. Produk-Produk KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati

Berikut ini jenis-jenis produk layanan KSPPS BMT Tayu Abadi yang ditawarkan kepada anggota, berupa produk simpanan atau tabungan dan produk pembiayaan.

a. Jenis-jenis produk simpanan atau tabungan, yaitu sebagai berikut:

- 1) SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar), merupakan simpanan yang disetorkan setiap hari dan bisa diambil sewaktu-waktu selama kas buka. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran awal minimal Rp.5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
 - b) Bebas menyetor dan menarik dana setiap saat pada jam kas buka
 - c) Bagi hasil kompetitif setiap bulan
- 2) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), merupakan simpanan yang disetorkan dengan nominal tertentu dan bisa diambil apabila jangka waktu telah berakhir. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran awal minimal Rp. 1000.000,-
 - b) Menggunakan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil:
 - Jangka waktu 6 bulan dengan nisbah 60% : 40%
 - Jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 55% : 45%
 - c) Dapat digunakan agunan pembiayaan

⁵ Rukmawati, Manager Simpanan & Personalia, wawancara oleh peneliti, 24 Agustus, 2021, wawancara 2, transkrip.

- 3) SIPENAMAS (Simpanan Pelajar dan Masa Depan), merupakan simpanan yang bisa disetorkan setiap hari namun jangka waktu pengambilan hanya bisa diambil setiap 1 tahun sekali pada saat kenaikan kelas. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran minimal Rp. 25.000,- per bulan
 - b) Jangka waktu simpanan minimal 12 bulan atau 1 tahun
 - c) Bagi hasil kompetitif setiap bulan
 - d) Mendapatkan bingkisan menarik setiap tahun (pada saat tahun ajaran baru)
- 4) SIBERKAH (Simpanan Berhadiah dan Barokah), merupakan simpanan yang disetorkan setiap bulan sekali dalam nominal dan jangka waktu tertentu dan di akhir periode biasanya semua anggota akan mendapatkan hadiah berupa barang. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran rutin setiap bulan
 - b) Ada jangka waktu tertentu
 - c) Penerimaan uang simpanan pada saat jatuh tempo
 - d) Semua anggota yang tidak membayar 3 kali berturut-turut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah
- 5) SIREHAT (Simpanan Refreshing Hati), merupakan simpanan yang disetorkan setiap bulan, ada jangka waktu, dan semua anggota akan mendapatkan hadiah wisata. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran rutin setiap bulan
 - b) Ada ketentuan jangka waktu
 - c) Uang akan diterima kembali pada saat jatuh tempo
 - d) Semua peserta mendapatkan hadiah wisata
- 6) SIQURBAN (Simpanan Untuk Qurban), merupakan simpanan yang disetorkan tiap bulan dan hanya bisa diambil pada saat menjelang hari raya Idul Adha. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Setoran minimal Rp. 100.000,- setiap bulan
 - b) Bagi hasil kompetitif setiap bulan
 - c) Hanya bisa diambil pada saat menjelang hari raya qurban

- 7) SIAM (Simpanan Amanah), merupakan simpanan yang bertujuan untuk meringankan angsuran anggota setiap bulan, besarnya setoran disesuaikan dengan jumlah angsuran anggota.⁶
- b. Jenis-jenis produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/ tabungan, KSPPS BMT Tayu Abadi menyalurkan dana ke anggota dalam bentuk pembiayaan. Jenis-jenis akad pembiayaan di KSPPS BMT Tayu Abadi yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Pembiayaan dengan akad *musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸ Bentuk kerjasama yang diterapkan di KSPPS BMT Tayu Abadi merupakan pola kerjasama antara KSPPS BMT Tayu Abadi dengan salah satu atau lebih mitra usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha. Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad dilakukan.

- 2) Pembiayaan dengan akad *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Penjual (*bai'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhsiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

⁶ Brosur KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati tahun 2021.

⁷ Brosur KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati tahun 2021.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No: 08/DSN-MUI/IV/2000 , Pembiayaan Musyarakah", (13 April 2000).

(*syakhsiyah I'tibariah*).⁹ Di KSPPS BMT Tayu Abadi pembiayaan *murabahah* biasanya diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan cara mengangsur untuk jangka waktu yang telah sepakati.

3) Pembiayaan dengan akad *ijarah*

Pembiayaan melalui *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰ Pola pembiayaan *ijarah* di KSPPS BMT Tayu Abadi yaitu menyewakan suatu barang/jasa untuk digunakan manfaatnya oleh anggota dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan anggota kepada KSPPS BMT Tayu Abadi. Pembiayaan *ijarah* dapat digunakan untuk sewa usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati

Dalam penerapan dan pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi, KSPPS BMT Tayu Abadi memberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal usaha dan rata-rata yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki usaha yang telah berjalan.

Adapun persyaratan yang harus anggota penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat dan rukun pembiayaan akad *murabahah*

Dalam penerapan pengajuan pembiayaan *murabahah* oleh KSPPS BMT Tayu Abadi kepada

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No:111/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli *Murabahah*", (19 September 2017).

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No: 09/DSN-MUI/IV/2000", Pambiayaan *Ijarah*, (13 April 2000).

anggota, ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan guna memperoleh pembiayaan, yaitu:

- 1) Menjadi anggota KSPPS BMT Tayu Abadi
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri sebanyak 2 lembar
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 lembar
- 4) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin (untuk agunan kendaraan)
- 5) Fotocopy BPKB, STKN masing-masing sebanyak 2 lembar
- 6) Fotocopy sertifikat (untuk agunan tanah atau bangunan)
- 7) Bersedia di survey¹¹

Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan sistem *murabahah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga tergantung pada syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan. Adapun rukun pembiayaan *murabahah* yang diterapkan KSPPS BMT Tayu Abadi adalah:

- 1) Pihak yang melakukan perjanjian (penjual/*bai'* dan pembeli/*musytari'*)

Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan perundang-undangan, serta adanya sikap saling ridho, tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan.

- 2) Objek yang *diperjualbelikan*

Objek barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya kecacatan pada barang. Dalam serah terima barang harus transparan, jelas terkait harga, dan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

- 3) Ijab *Qabul* (Sighat)

Akad harus dilakukan secara jelas dan dapat dipahami oleh BMT dan anggota, serta dinyatakan dalam akta perjanjian tertulis.¹²


¹¹ Persyaratan pembiayaan KSPPS BMT Tayu Abadi kabupaten Pati.

¹² Kuntoyo, General Manager, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus, 2021, wawancara 1, transkrip

b. Skema Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi

Skema pembiayaan *murabahah* yang diterapkan KSPPS BMT Tayu Abadi tidak berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, skema pembiayaan tersebut mengacu pada peraturan lembaga keuangan syariah. Berikut adalah gambaran skema pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi:

Tabel 4.2. Skema Pembiayaan Akad *Murabahah* di



Keterangan:

1. Anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*. Dari pengajuan tersebut nantinya harus disertai dengan hasil blangko survey, lembar disposisi pembiayaan, surat pernyataan, riwayat angsuran, fotocopy KTP suami/ istri, fotocopy KK, dan fotocopy agunan, foto usaha, foto rumah, foto anggota, share lokasi usaha, share lokasi rumah, dan foto realisasi.
2. Tim surveyor melakukan survey anggota untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan. Kemudian tim surveyor akan mengeluarkan lembar hasil survey tersebut.
3. Setelah hasil survey masuk, maka dibuatkan disposisi permohonan pembiayaan.
4. Dilakukan pembahasan oleh Ketua bersama Pengurus. Jika jumlah pembiayaan Rp. 1000.000,- sampai Rp. 2000.000,- cukup disetujui oleh Pimpinan Kantor Kas Cabang, namun jika pembiayaan Rp. 2000.000,- sampai Rp. 5000.000,- dengan persetujuan Manager Pembiayaan, dan jika pembiayaan senilai Rp. 5000.000,- ke atas harus dengan persetujuan General Manager bersama dengan tim.
5. Setelah disetujui kemudian melakukan proses dan penjadwalan akad yang telah disepakati¹³. Kemudian setelah akad tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka pihak KSPPS BMT Tayu Abadi akan mengadakan barang yang diminta oleh anggota, namun apabila dari kedua belah pihak menghendaki adanya pemberian kuasa (al murabahah bil wakalah) maka pihak KSPPS BMT Tayu Abadi akan melimpahkan atau memberikan kuasanya kepada pihak anggota secara khusus untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pihak II (anggota) dengan jumlah, spesifikasi, dan

¹³ Kuntoyo, General Manager, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus, 2021, wawancara ra 1, transkrip

harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Berikut ini merupakan tabel hasil dari rekapitulasi total pembiayaan dengan akad *murabahah* yang diberikan KSPPS BMT Tayu Abadi kepada anggota per bulan Oktober 2021.

Tabel 4.3. Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Per Oktober 2021¹⁵

Jumlah Anggota	Total Pembiayaan	Tunggakan Pokok	Tunggakan Margin
172	Rp. 3.953.311.500	Rp. 1.977.348.716	Rp. 780.180.327,21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai bulan Oktober 2021 jumlah anggota pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi sebanyak 172 anggota dengan total pembiayaan yang diberikan senilai Rp. 3.953.311.500 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah). Total tunggakan pokok senilai Rp. 1.977.348.716 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) dan total tunggakan margin senilai Rp. 780.180.327,21 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Satu Rupiah).

Dari bentuk tunggakan-tunggakan tersebut KSPPS BMT Tayu Abadi menganggap bahwa anggota telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi adalah:

¹⁴ Akad Pembiayaan *Murabahah*, Pasal II Tentang Pemberian Kuasa Pengadaan Barang.

¹⁵ Data Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi per Oktober 2021.

- a. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban membayar utang sama sekali.
- b. Anggota yang membayar utang sesuai dengan jadwal namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Anggota yang membayar utang dengan jumlah sesuai yang diperjanjikan namun melewati batas waktu yang disepakati.
- d. Anggota yang membayar utang melewati batas waktu yang disepakati disertai dengan jumlah yang kurang dari yang diperjanjikan.
- e. Anggota yang tidak membayar utang disertai dengan penjualan benda jaminan yang dijaminkan.¹⁶

Selain perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota, Bapak Kuntoyo selaku General Manager juga menambahkan bahwasannya perbuatan wanprestasi pada pembiayaan ini selain dilakukan anggota, ada juga pengurus yang melakukan penyelewengan wewenang dalam bentuk *fraud* (kecurangan atau penipuan), beliau mengatakan bahwa:

“Bulan Juni kemarin telah terjadi *fraud* senilai 450 juta dengan modus pengambilan uang dibrankas sejumlah 350 juta dan yang 100 juta an di rekening serta penarikan-penarikan dari anggota yang tidak dilaporkan kepada pihak BMT. Dengan pola penyelesaian menggunakan metode musyawarah dengan menemui satu-satu pihak terkait secara baik-baik, meminta sertifikat tanah yang dimiliki apabila dijual kurang maka BMT akan meminta sertifikat yang kedua yang kemungkinan masih dimiliki, juga dibantu mencarikan lowongan pekerjaan di luar negeri dampak positifnya uang hasil *fraud* tadi dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sudah bisa kembali.”

Dari bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi di atas, Bapak Kuntoyo membagi menjadi beberapa golongan anggota yang telah melakukan perbuatan wanprestasi pada pembiayaan, golongan tersebut diklasifikasikan berdasarkan karakteristik anggota, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Kuntoyo, General Manager, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus, 2021, wawancara 1, transkrip

- a. Anggota wanprestasi tipe I, merupakan orang yang dari segi finansial berkecukupan, agunan yang dijaminakan memadai, dan mempunyai kemampuan bayar, namun menunda-nunda pembayaran atau tidak ada kemauan bayar.
- b. Anggota wanprestasi tipe II, merupakan orang yang dari segi finansial lumayan cukup, usahanya masih berjalan, agunan yang dijaminakan kurang memadai namun masih ada kemungkinan agunan lain yang bisa digunakan untuk membayar, tidak ada kemauan untuk membayar.
- c. Anggota wanprestasi tipe III, merupakan orang yang dari segi financial tidak ada, ada kendala dalam usahanya, dan tidak ada kemampuan bayar.¹⁷

Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi proses-proses tersebut diawali dengan serangkaian indikasi atau faktor penyebabnya. Wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berhubungan dengan lembaga BMT itu sendiri dan faktor eksternal yang berhubungan dengan para anggota BMT. Dari uraian bentuk perbuatan wanprestasi di atas maka KSPPS BMT Tayu Abadi menganalisa mengenai berbagai faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan di KSPPS BMT Tayu Abadi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kemampuan analisa karyawan kurang tepat

Hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi, ketelitian, pelatihan, dan edukasi untuk dapat membaca dan memprediksi setiap kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga mengakibatkan lembaga dengan mudah mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya upaya untuk meminimalisir resiko dengan terus meningkatkan keahlian, kompetensi, dan hal-

¹⁷ Kuntoyo, General Manager, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus, 2021, wawancara 1, transkrip.

hal lain yang berhubungan untuk mencegah timbulnya resiko yang berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

2) Survey lapangan tidak maksimal

Kurang maksimalnya petugas lapangan dalam menganalisa pembiayaan menyebabkan beberapa anggota menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran, salah satunya dikarenakan oleh nominal angsuran pinjaman dengan penghasilan dari anggota tersebut tidak sinkron. Selain itu juga disebabkan oleh besarnya nominal pembiayaan dan jangka waktu yang kurang tepat untuk anggota yang dapat dikatakan kurang mampu, sehingga menyebabkan pembayaran angsuran menjadi kurang lancar, apabila terus dibiarkan maka akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Oleh karena ketelitian petugas lapangan dalam melakukan survey anggota harus dilakukan secara maksimal.

3) Masih eratnya hubungan kekeluargaan/ kerabat/ teman

Terjadinya perlakuan khusus kepada kerabat atau teman dekat disebabkan adanya unsur kepercayaan antara karyawan BMT terhadap anggota, di mana karyawan tersebut meyakini bahwa orang terdekatnya memiliki karakter yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Dari unsur tersebut sehingga karyawan BMT mempermudah dalam pemberian pembiayaan tanpa menganalisanya lebih lanjut. Apabila ada anggota yang melakukan angsuran kurang lancar, karyawan BMT tersebut merasa sungkan untuk bertindak dan menagihnya, dikarenakan masih ada hubungan yang sangat dekat.

4) Kurang adanya pengawasan terhadap usaha anggota

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemantauan dan pengawasan oleh petugas lapangan terhadap pengelolaan usaha anggota

sehingga kurang adanya tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan BMT.¹⁸

b. Faktor Eksternal (Anggota)

1) Terjadinya *Pandemic Covid-19*

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi juga merupakan salah satu paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Salah satu sebab yang melatar belakangi dari menurunnya ekonomi tersebut yaitu adanya pengurangan jam kerja, menurunnya pendapatan atau bahkan kehilangan mata pencaharian, sebagai akibatnya timbulah perbuatan wanprestasi pada pembiayaan atau *non performing loan* (NPF).

2) Anggota bersikap tidak jujur

Anggota tidak jujur pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, kalau sudah wanprestasi biasanya mereka baru mengungkapkan beberapa alasan, seperti pembiayaan dipakai untuk berdua bahkan hanya sebatas nama saja yang dipakai sedangkan uangnya digunakan oleh orang lain, dan juga agunan yang dipakai merupakan milik orang lain bukan milik pribadi.

3) Adanya penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota

Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya pembiayaan tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya dikatakan pada saat anggota mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha, namun pada kenyataannya hasil dari pembiayaan yang telah diberikan ternyata malah digunakan untuk perihal yang bersifat secara konsumtif.¹⁹

¹⁸ Rukmawati, Manager Simpanan & Personalia, wawancara oleh peneliti, 24 Agustus, 2021, wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Rukmawati, Manager Simpanan & Personalia, wawancara oleh peneliti, 24 Agustus, 2021, wawancara 2, transkrip.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi

KSPPS BMT Tayu Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses pembiayaan tidak semua dana yang disalurkan berjalan dengan lancar akan tetapi sering kali anggota melakukan wanprestasi dalam pengembalian pinjaman.

Persentase wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati pada tahun ini cenderung naik dari pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh adanya *pandemic covid-19* yang sangat berdampak sekali pada sektor ekonomi, sehingga banyak anggota yang mengalami penurunan pada penghasilan sehingga secara otomatis berakibat pada kualitas pembayaran utang pinjaman juga turun.

Berikut di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan penilaian kualitas anggota dalam melakukan angsuran pinjaman pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi per bulan Oktober 2021.

Tabel 4.4. Kolektibilitas Anggota Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Per Oktober 2021²⁰

No	Kategori	Jumlah Anggota
1	Lancar	72 Orang
2	Kurang Lancar	1 Orang
3	Diragukan	1 Orang
4	Macet	98 Orang
Total Anggota		172 Orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan terdapat 172 anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi. Dari 172 anggota dibagi menjadi 5 kategori,

²⁰ Data KSPPS BMT Tayu Abadi Mengenai Kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah* per Oktober 2021.

yaitu 72 orang yang melakukan angsuran secara lancar, 1 orang yang kurang lancar, 1 orang yang diragukan, dan 98 orang yang macet dalam pembayaran angsuran pinjaman. Sehingga untuk menyelesaikan anggota yang mengalami wanprestasi pembiayaan, KSPPS BMT Tayu Abadi melakukan berbagai mekanisme penyelesaian agar anggota menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Upaya penyelesaian yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi dalam menangani wanprestasi adalah sebagai berikut:²¹

a. Penagihan intensif

Tahapan ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan, tahapan ini merupakan tahapan paling awal. Jika terjadi pembiayaan bermasalah KSPPS BMT Tayu Abadi akan menghubungi anggota yang bersangkutan secara berlanjut. Tahapan ini dilakukan dengan catatan apabila anggota sudah menunggak angsuran minimal 3 bulan.

Panggilan pertama menggunakan telepon atau *by phone* sampai adanya tanggapan dari anggota, jika anggota masih punya iktikad baik untuk menunaikan kewajibannya maka BMT tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, akan tetapi jika anggota tersebut tidak menanggapi panggilan dari BMT maka KSPPS BMT Tayu Abadi menganggap bahwa anggota telah melakukan wanprestasi pada pembiayaan sehingga KSPPS BMT Tayu Abadi akan mendatangi ke rumah anggota sesuai dengan alamat data anggota pada saat pengajuan permohonan pembiayaan.

Dalam proses silaturahmi tersebut, KSPPS BMT Tayu Abadi menanyakan berbagai hal yang menjadi penyebab anggota mengalami kemacetan angsuran pembiayaan, memberikan teguran secara lisan kepada anggota tersebut agar dapat kembali mengangsur pembiayaan, dan BMT meningkatkan kembali isi dalam perjanjian yang telah dibuat saat melakukan pengajuan permohonan pembiayaan serta menjelaskan mengenai

²¹ Kuntoyo, General Manager, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus, 2021, wawancara 1, transkrip.

akibat hukum yang akan diterima dari kemacetan angsuran pembiayaan, sehingga harapannya anggota akan sadar dengan kewajibannya dan mengerti akan konsekuensi hukum yang diterima apabila tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya.

b. Surat Peringatan (SP) dan Somasi

Pemberian surat peringatan (SP) dan somasi ini akan dilakukan setelah proses penyelesaian wanprestasi melalui tahap silaturahmi tidak membuahkan hasil. Dalam pemberian surat peringatan dan somasi ini dilakukan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi sebanyak tiga kali dengan jarak masing-masing surat dua minggu. Pada surat tersebut berisikan mengenai rincian jumlah tagihan atau jumlah tunggakan angsuran dan juga disertai dengan undangan kepada anggota agar bersedia datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan cara musyawarah.

Pada ketentuan SP 1 akan dikeluarkan setelah anggota mengalami keterlambatan angsuran sebanyak tiga kali berturut-turut atau menunggak angsuran minimal tiga bulan, SP 2 dikeluarkan setelah dua minggu dikeluarkannya SP 1 dan SP 3 dikeluarkan setelah dua minggu dikeluarkannya SP 2.

Perbedaan antara surat peringatan dengan somasi yaitu terletak pada pihak yang mengeluarkan, kalau surat peringatan dikeluarkan oleh pihak KSPPS BMT Tayu Abadi, sementara jika surat somasi dikeluarkan dari pihak kuasa hukum dari KSPPS BMT Tayu Abadi, dalam hal ini yaitu pihak advokat atau pengacara.

Dalam proses perjalanan pemberian surat-surat tersebut, apabila anggota kembali menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran pembiayaan maka SP 1 tersebut dinyatakan gugur. Begitu juga sebaliknya apabila setelah dikeluarkannya SP 1 akan tetapi dari anggota tidak ada iktikad baik sama sekali maka akan dikeluarkan SP 2, dan juga apabila dari SP 2 tidak direspon maka dikeluarkanlah SP 3, kemudian baru pemberian somasi hukum.

c. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling atau penjadwalan ulang diberikan kepada anggota wanprestasi yang apabila telah dilaksanakannya musyawarah baik melalui tahapan panggilan, surat peringatan, dan somasi ternyata ditengah-tengah salah satu proses tersebut, anggota mempunyai iktikad baik untuk mengangsur kembali utangnya. Tahapan ini dilakukan tanpa adanya penambahan biaya pokok pembayaran dengan cara perpanjangan waktu pembayaran dan pengurangan jumlah angsuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan dari anggota.

Dalam hal ini juga harus disertai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak KSPPS BMT Tayu Abadi maupun dari pihak anggota. Karena apabila dari pihak anggota menginginkan diadakannya penjadwalan ulang namun dari pihak KSPPS BMT Tayu Abadi merasa keberatan atau sangat dirugikan maka pada tahap ini tidak dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tindakan selanjutnya.

d. Eksekusi Jaminan

Langkah penjualan jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada pembiayaan. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dapat dilakukan apabila anggota memang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi angsurannya dan/atau karakter anggota tidak baik atau tidak bisa kooperatif lagi.

Eksekusi jaminan ini baru bisa dilakukan apabila penyelesaian wanprestasi dengan cara penagihan lewat telepon, penagihan melalui kunjungan, pemberian surat peringatan, somasi dan *rescheduling* tidak membuahkan hasil sama sekali, sehingga perlu dilakukan tindakan penyitaan atau penjualan barang jaminan.

Barang jaminan akan dijual oleh KSPPS BMT Tayu Abadi sesuai dengan harga di pasaran dan hasil dari penjualan jaminan tersebut digunakan untuk melunasi sisa dari utang anggota kepada BMT. Apabila nilai hasil penjualan jaminan melebihi utang yang dimiliki anggota, maka BMT akan mengembalikan sisa dari penjualan

barang jaminan tersebut. Namun sebaliknya apabila setelah dilakukan penjualan barang jaminan ternyata nilainya lebih kecil dari pada nilai utangnya maka pihak KSPSS BMT Tayu Abadi akan mencoba membantu mencari solusi agunan lain yang mungkin masih dimiliki. Seperti apa yang telah bapak Kuntoyo katakan bahwa beliau mengatakan:

“Setelah dilakukan analisa kemampuan bayarnya, jika tidak mampu membayar maka dibantu mencari agunan lain yang masih tersisa, namun apabila tidak memiliki agunan maka dilakukan pendekatan lebih dalam, melalui: pelaporan dan komunikasi kepada kepala desa, koordinasi kepada orang tuanya, koordinasi kepada orang terdekat, atau koordinasi kepada orang yang paling disegani”

C. Analisis Data Penelitian

1. Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPSS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati

KSPSS BMT Tayu Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang ekonomi yang diperuntukkan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam proses pembiayaan, tentu saja KSPSS BMT Tayu Abadi mengalami beberapa resiko terlebih dalam pengembalian dana yang telah direalisasikan kepada para anggota untuk pembiayaan. Resiko yang diterima KSPSS BMT Tayu Abadi yaitu berupa pembiayaan bermasalah atau wanprestasi pembiayaan yang dilakukan anggota karena tidak dipenuhinya kewajiban untuk membayar utang.

Dari beberapa macam jenis pembiayaan yang ada, pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan jenis produk pembiayaan yang sering digunakan, seiring dengan hal tersebut maka juga berpotensi dengan munculnya wanprestasi. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.3. Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di KSPSS BMT Tayu Abadi Per Oktober 2021, pada rekapitulasi data tersebut menunjukkan bahwa total pembiayaan yang diberikan kepada 172 anggota

dengan total senilai Rp. 3.953.311.500 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bermasalah pada tunggakan pokok senilai Rp. 1.977.348.716 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) dan pada tunggakan margin senilai Rp. 780.180.327,21 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Satu Rupiah).

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi memang ditemukan beberapa anggota yang bermasalah, dari pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan kerugian bagi KSPPS BMT Tayu Abadi yang cukup besar sehingga sirkulasi keuangan lembaga menjadi kurang lancar. Adapun beberapa bentuk macam anggota wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban membayar utang sama sekali, artinya anggota tidak melakukan pembayaran angsuran utang sama sekali mulai dilakukannya persetujuan akad pembiayaan sampai dengan tanggal jatuh tempo hingga berturut-turut dan telah dilakukan penagihan.
- b. Anggota yang membayar utang sesuai dengan jadwal namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, artinya anggota yang melakukan pembayaran utang sesuai dengan waktu bayar namun jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada saat akad.
- c. Anggota yang membayar utang dengan jumlah sesuai yang diperjanjikan namun melewati batas waktu yang disepakati, artinya anggota yang melakukan pembayaran utang sesuai dengan jumlahnya namun waktu bayarnya telah melewati batas waktu perjanjian.
- d. Anggota yang membayar utang melewati batas waktu yang disepakati disertai dengan jumlah yang kurang dari yang diperjanjikan, artinya anggota yang telah melanggar perjanjian baik dari segi batas waktu bayar maupun jumlah yang dibayarkan.

- e. Anggota yang tidak membayar utang disertai dengan penjualan benda jaminan yang dijaminkan, artinya anggota yang tidak mau membayar utangnya atau menyelesaikan tanggung jawabnya dan juga disertai penjualan barang jaminan yang telah dijaminkan kepada BMT. Pada kasus ini telah melanggar unsur hukum perdata maupun pidana.

Dari beberapa macam bentuk perbuatan wanprestasi pembiayaan diatas, KSPPS BMT Tayu Abadi membagi menjadi 3 macam golongan karakter anggota yang melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Anggota wanprestasi tipe I, merupakan orang yang dari segi finansial berkecukupan, agunan yang dijaminkan memadai, dan mempunyai kemampuan bayar, namun menunda-nunda pembayaran atau tidak ada kemauan bayar.

Menurut analisis peneliti hal ini tidak dibenarkan karena dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bagian Kelima Penundaan Pembayaran dalam Murabahah menyebutkan bahwa:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²
- b. Anggota wanprestasi tipe II, merupakan orang yang dari segi finansial lumayan cukup, usahanya masih berjalan, agunan yang dijaminkan kurang memadai namun masih ada kemungkinan agunan lain yang bisa digunakan untuk membayar, namun tidak ada kemauan untuk membayar.

Menurut analisis peneliti pada hal ini perlu adanya relaksasi pembayaran/perpanjangan pembayaran atau penjadwalan ulang kembali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar anggota bisa membayar

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah", (1 April 2000).

utangnya kembali. Pada kasus ini, KSPPS BMT Tayu Abadi sudah melakukan tahapan ini, yaitu melalui *rescheduling* dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, pada bagian pertama menyebutkan bahwa “LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati”²³.

- c. Anggota wanprestasi tipe III, merupakan orang yang dari segi finansial tidak ada, ada kendala dalam usahanya, dan tidak ada kemampuan bayar.

Menurut analisis peneliti pada hal ini KSPPS BMT Tayu Abadi perlu memperpanjang jangka waktu pengembalian untuk anggota yang memiliki utang yang cukup besar dan dimungkinkan masih bisa membayar utangnya dengan berbagai usaha yang maksimal disertai juga bantuan dari KSPPS BMT Tayu Abadi untuk memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Dan menurut peneliti untuk anggota yang memiliki utang yang nilainya kecil sekitar 1 jutaan serta anggota memang benar-benar tidak memiliki kemampuan bayar dikarenakan sakit yang berkelanjutan/terjadinya musibah yang menyebabkan hilangnya harta sebagian atau keseluruhannya, perlu adanya penghapusan utang (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban anggota tersebut dengan berbagai pertimbangan serta kesepakatan pengurus.

Karena hal tersebut sesuai dengan anjuran Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, bagian pertama point 6 Ketentuan Umum Al-Qardh menyebutkan bahwa:

“Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,”No: 48/DSN-MUI/II/2005, Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”, (25 Februari 2005).

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁴

Dari berbagai macam bentuk wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di atas, dilatar belakangi atau disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor internal dari KSPPS BMT Tayu Abadi

Wanprestasi yang terjadi di KSPPS BMT Tayu Abadi disebabkan karena kemampuan tingkat analisa karyawan yang kurang tepat sehingga hal-hal yang kemungkinan terjadi tidak dapat diperkirakan, survey lapangan yang kurang maksimal, masih eratnya hubungan kekeluargaan, serta kurang adanya pengawasan terhadap usaha anggota.

Menurut analisis peneliti wanprestasi yang berasal dari faktor internal BMT di atas diakibatkan oleh ketidakhati-hatian karyawan BMT dalam melakukan analisis awal pada calon anggota penerima pembiayaan dan pemberian perlakuan yang khusus karyawan kepada anggota sehingga mengakibatkan banyak anggota yang mengalami perbuatan wanprestasi pada pembiayaan.

Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan macet di KSPPS BMT Tayu Abadi, karena banyak sanak keluarga maupun kerabat dekat dari para pengurus BMT maupun petugas lapangan yang mewakili para anggota untuk melakukan permohonan pembiayaan. Meskipun nominal pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar dan mempunyai tujuan yang jelas, tetap saja dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan ada saja yang tidak lancar atau bahkan macet, hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi pada pembiayaan di sebuah lembaga BMT.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter anggota yang akan diberikan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara meneliti riwayat hidupnya dan meneliti reputasinya apakah memiliki reputasi yang baik atau tidak. Dalam melakukan penilaian permohonan pemberian pembiayaan, karyawan harus memperhatikan

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "No: 19/DSN-MUI/IV/2001, Al- Qardh", (18 April 2001).

beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk meminimlaiser dan mengurangi tingkat resiko yang mungkin diterima oleh pihak BMT. Di dalam dunia perbankan prinsip penilaian tersebut dikenal dengan 6C, yaitu:²⁵

- 1) *Character*, merupakan penilaian terhadap watak atau perilaku kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*, merupakan penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut dilakukan dengan catatan prestasi anggota di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya, seperti toko, karyawan, administrasi, pabrik, dan lain sebagainya.
- 3) *Capital*, merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diukur dengan keadaan usaha secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modal modalnya. Penilaian capital tidak hanya berbentuk uang tunai saja, akan tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesin.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Jaminan tersebut biasahya berbentuk surat dan barang berharga.
- 5) *Condition*, yaitu melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan, hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260-261.

- 6) *Constraints*, merupakan penilaian faktor sosial dan psikologis dari masyarakat berupa batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha.
- b. Faktor eksternal dari anggota KSPPS BMT Tayu Abadi

Faktor dari anggota yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi meliputi terjadinya *pandemic covid-19*, anggota bersikap tidak jujur, dan adanya penyalahgunaan pembiayaan.

Menurut analisis peneliti wanprestasi yang diakibatkan dari faktor anggota pembiayaan dikelompokkan menjadi dua jenis faktor, yaitu faktor yang disengaja dan faktor yang tidak disengaja. Faktor yang disengaja meliputi ketidak jujuran anggota dalam menyampaikan maksud dan tujuan pada saat permohonan pembiayaan. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya pembiayaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, memang hak setiap individu penggunaannya pun berbeda-beda. Namun sebaiknya dalam mengajukan pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti modal usaha, membeli peralatan kerja, pengembangan usaha, investasi properti, dan lain sebagainya. Pada intinya setelah memperoleh pembiayaan jangan sampai salah dalam menggunakan dana yang telah diterima dari BMT dan dipergunakan sesuai dengan apa yang telah diungkapkan pada saat permohonan pembiayaan.

Sedangkan faktor yang tidak disengaja, disebabkan karena terjadinya *pandemic covid-19*. Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Kuntoyo selaku General Manager, beliau mengatakan bahwa:

“Dari dampak *pandemic covid-19* memberikan dampak yang sangat signifikan pada kualitas pembiayaan di BMT, dari pembiayaan yang diberikan sekitar 5 milyar, 2,5 milyarnya mengalami kemacetan itu artinya setara dengan 25% nya, nah dari permasalahan tersebut kami mulai berhati-hati dalam memberikan pembiayaan

pada saat ini, dengan cara hanya anggota lama yang mempunyai *track record* yang baik minimal sudah pernah mengajukan empat kali pembiayaan yang akan kita berikan pembiayaan lagi”.

Sejak resmi dinyatakan adanya *pandemic covid-19*, sudah dirasakan beberapa dampak seperti yang diutarakan anggota selaku para pelaku usaha ataupun pengurus BMT, yaitu adanya *unintended consequences* atau konsekuensi yang tidak diinginkan.

BMT sebagai salah satu garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan, memerlukan dukungan semua pihak. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan BMT, solusi jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek yang bisa dilakukan yaitu dengan diperlukan bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin minim. Diperlukan relaksasi bagi BMT yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan non bank lainnya. Selain itu juga perlunya jaringan pengaman sosial atau bansos bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi karena pandemi. Dalam konteks ini, banyak anggota BMT atau UMKM yang menjadi *ghorimin* dan berhak menerima zakat. Dan diperlukan juga adanya satuan tugas penanganan dampak *pandemic covid-19* pada sektor Keuangan Mikro Syariah, yang terdiri atas seluruh otoritas terkait sektor keuangan mikro syariah ditambah asosiasi IKMS (Institusi Keuangan Mikro Syariah).

Untuk Solusi jangka menengah pertama, adanya APEX sebagai *lender of the last resort* untuk mengantisipasi permasalahan likuiditas. Kedua, didirikan Lembaga Penjamin Simpanan bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT. Ketiga, pengawasan dan pelaporan yang efektif bagi BMT, sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan *riks tolerance*. Keempat, perubahan *human touch and technology*, bukan sekedar digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis, melainkan juga

mempertahankan kedekataan emosional dengan anggota.²⁶

2. Analisis Upaya Penyelesaian Perbuatan Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Tayu Abadi Perspektif Fatwa DSN-MUI

Persentase wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati pada tahun ini cenderung naik dari pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh adanya *pandemic covid-19*. Berdasarkan tabel 4.4 mengenai kolektibilitas anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi, menunjukkan bahwa terdapat 172 anggota dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi. Dari 172 anggota dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 72 orang yang melakukan angsuran secara lancar, 1 orang yang kurang lancar, 1 orang yang diragukan, dan 98 orang yang macet dalam pembayaran angsuran pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *jo* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbs tanggal 13 April 2011 *jo* Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbs tanggal 13 April 2011, penggolongan penilaian kualitas pembiayaan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dengan prinsip *murabahah* digolongan berdasarkan sebagai berikut:²⁷

Kualitas	Faktor Penilaian
Lancar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak terdapat tunggakan angsuran atau terdapat tunggakan angsuran belum melampaui 3 (tiga) bulan; dan ➤ Pembiayaan belum jatuh tempo

²⁶ Bagus Aryo, Republika.co.id, "Dampak Covid-19 Bagi BMT" April 15, 2020. <https://www.google.com/amp/s/m.republik.co.id/amp/q8ttnhn282>.(diakses pada tanggal 08 Desember 2021).

²⁷ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia, "13/11/DPbs Tentang Penggolongan Kualitas Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam*, Pembiayaan *Istishna'*, Pembiayaan *Qardh*, Pembiayaan *Ijarah*, Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dan *Transaksi Multijasa*", (13 April 2011).

Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tunggakan angsuran melampaui 3 (tiga) bulan namun belum melampaui 6 (enam) bulan; dan/ atau ➤ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 1 (satu) bulan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tunggakan angsuran melampaui 6 (enam) bulan namun belum melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/ atau ➤ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan namun belum melampaui 2 (dua) bulan.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tunggakan angsuran melampaui 12 (dua belas) bulan; dan/ atau ➤ Pembiayaan telah jatuh tempo dan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (bulan); dan/atau ➤ Pembiayaan telah jatuh tempo dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/ pembiayaan.

a. Tahapan pertama dengan penagihan secara intensif

KSPPS BMT Tayu Abadi dalam menyelesaikan masalah wanprestasi pada tahap pertama yaitu dengan menghubungi lewat telepon namun apabila tidak ada respon maka dengan upaya mendatangi langsung ke rumah anggota yang mengalami wanprestasi pembiayaan untuk menanyakan penyebab anggota mengalami penunggakan angsurannya.

Berdasarkan analisis peneliti pada tahapan ini sangat penting sekali karena merupakan langkah awal BMT dalam mensupport anggota dalam menyelesaikan kewajibannya, selain itu metode ini juga merupakan upaya pendekatan diri antara pihak BMT dengan anggotanya agar terjalin hubungan emosional yang baik melalui kunjungan langsung, sehingga pihak BMT dapat mengetahui penyebab anggota

tersebut lalai dalam angsuran pembiayaannya, pada kondisi ini pihak BMT juga dapat mengingatkan dan memusyawarahkan pada anggota yang mengalami angsuran macet, tujuannya ialah agar dapat menemukan jalan keluar bersama melalui musyawarah mufakat tanpa melalui jalur litigasi. Jika melalui jalur silaturrahim ini ternyata anggota wanprestasi sudah mulai mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembayarannya, maka pihak BMT tidak akan melanjutkan ketahap selanjutnya.

Meskipun dalam metode penyelesaian ini belum diatur secara khusus dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI, akan tetapi menurut analisis peneliti sudah sesuai berdasarkan prinsip muamalah. Hal ini bisa dilihat pada salah satu sumber hukum Islam yang tercantum pada QS. Surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفُتِنَّا الْقُلُوبَ لَا نَقْضُوكَ
 مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti halnya penyelesaian wanprestasi pembiayaan yang dipraktekkan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi, yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan cara menjalin komunikasi dengan baik dengan cara bersilaturrahim ke rumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan musyawarah antara pihak BMT dengan anggota yang disertai juga dengan mendoakannya juga berpesan agar

menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang Allah SWT. Tujuan dari pada silaturahmi ini adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dialami anggota sehingga harapannya mampu mendapatkan solusi yang tepat dan diberkahi rizekinya sehingga anggota dapat kembali menjalankan kewajibannya untuk membayar utang.

b. Tahapan kedua dengan pemberian surat peringatan

Pemberian surat peringatan akan dilakukan setelah proses penyelesaian melalui jalan silaturahmi tidak membuahkan hasil. Pemberian surat peringatan ini dilakukan jika dalam kurun waktu minimal tiga bulan, anggota telat membayar angsuran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan. Pemberian surat peringatan dilakukan sampai 3 kali dengan jangka waktu masing-masing surat yaitu terhitung 14 hari.

Metode pemberian surat peringatan menurut analisis peneliti ialah sebagai salah satu bentuk penegasan dari pihak BMT kepada anggota. Dalam surat peringatan tersebut berisikan rincian jumlah tunggakan angsuran dan undangan kepada anggota agar datang ke kantor untuk pembiayaan bermasalah dengan cara musyawarah. Tujuan dari pada pemberian peringatan atau somasi supaya pihak debitur segera menyelesaikan permasalahannya. Cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) debitur menyerahkan objek jaminan kepada kreditur, atau 2) kreditur tidak menarik benda yang menjadi objek jaminan dengan catatan debitur membayar atau melunasi sesuai dengan ketentuan/ kesepakatan saat dibuatnya perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi dengan cara pemberian surat peringatan memang belum diatur secara spesifik dalam Fatwa DSN- MUI, akan tetapi menurut peneliti penyelesaian dengan cara ini sudah sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 'Amr bin 'Auf al-Muzani yang berisi mengenai anjuran perdamaian dalam menyelesaikan suatu perselisihan.

عن عمر ابن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلّي الله عليه وسلم قال: الصّٰلِحُ جَا تَزِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صٰلِحًا حَرَّمَ حٰلًا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلِي شَرَوْ طَهُمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حٰلًا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)

Artinya: Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “perjanjian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan sesuatu yang yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. at- Tirmidzi)²⁸

c. Tahapan ketiga dengan cara penjadwalan ulang/*rescheduling*

Pada tahapan yang ketiga dengan cara *rescheduling*, yaitu upaya untuk melakukan perubahan beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit yang termasuk tenggang waktu dan perubahan jumlah angsuran.²⁹ Pada tahapan in, KSPPS BMT Tayu Abadi dapat merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran pada anggota.

Pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* terdapat beberapa point, yaitu pada bagian pertama tentang ketentuan penyelesaian menyebutkan bahwa:

“LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah, dan Akhlak, Cet. Ke-7*, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 231

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 62.

dengan ketentuan: 1) tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 2) pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.”

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, KSPPS BMT Tayu Abadi sudah menjalankan roda kelembagaan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang ada yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa artinya proses penjadwalan kembali yang dilakukan akan disesuaikan dengan sisa nilai utang yang belum terbayarkan, karena dalam tahapan ini KSPPS BMT Tayu Abadi akan menganalisa kembali kemampuan bayar dari anggota dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga KSPPS Tayu Abadi meringankan beban anggota serta memberikan pilihan alternatif solusi.

Point kedua yaitu pembebanan biaya dalam proses penjadwalan adalah biaya riil, sesuai dengan analisis di atas pada tahapan ini dilakukan tanpa adanya pengeluaran biaya lain dari anggota sehingga biaya pada saat proses *rescheduling* sudah termasuk biaya riil yang disertai dengan rincian yang jelas yang telah diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak.

Point ketiga yaitu perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya pada tahapan ini harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak KSPPS BMT Tayu Abadi selaku kreditur dan pihak anggota selaku debitur. Karena apabila dari pihak anggota menginginkan diadakannya penjadwalan ulang namun dari pihak KSPPS BMT Tayu Abadi merasa dirugikan dan sudah terlalu lampau kasus wanprestasi tersebut berjalan dengan jumlah pembiayaan yang lumayan besar dan barang jaminan jika dijual dinilai dapat melunasi utang dari anggota tersebut maka pada tahap ini tidak dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tindakan berikutnya yaitu tahap penjualan barang jaminan.

Berikut ini merupakan contoh proses *rescheduling* yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi kepada bapak Mohammad Ronzi yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga anggota ini tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar angsuran pokok maupun

bagi hasil. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pak Mohammad Ronzi telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pak Mohammad Ronzi mengajukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian tambahan modal usaha, pihak BMT kemudian memberikan pembiayaan tersebut dengan syarat adanya jaminan BPKB SPM. Untuk pengadaan barang modal tersebut diwakilkan kepada pak Mohammad Ronzi.

Pembiayaan yang diberikan kepada pak Mohammad Ronzi senilai Rp.10.000.000,- dengan bagi hasil 2.5%,. Sehingga total pembiayaan yang harus dikembalikan senilai Rp. 12500.000,- kemudian pak Mohammad Ronzi mengembalikannya secara angsuran per bulan selama 10 bulan. Di mana pak Mohammad Ronzi harus mengangsurnya setiap bulan senilai Rp.1.250.000,- dengan rincian angsuran pokok senilai Rp. 1000.000 dan angsuran bagi hasil senilai Rp. 250.000,-.

Akan tetapi pak Mohammad Ronzi dalam mengangsur, tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak BMT. Pak Mohammad Ronzi dalam mengangsur pokok dan bagi hasilnya itu semampunya, misalnya punya uang Rp.200.000,- ya diangsur Rp.200.000,- kalau tidak punya uang ya tidak mengangsur. Sampai tanggal jatuh tempo pak Mohammad Ronzi belum bisa melunasi utangnya. Dan sisa utang pak Mohammad Ronzi yaitu sebanyak Rp.7.980.000,-. Pihak KSPPS BMT Tayu Abadi pun mendatangi rumah pak Mohammad Ronzi untuk musyawarah dan mencari solusi tentang bagaimana cara menyelesaikan sisa tagihan tersebut. Kemudian pihak KSPPS BMT Tayu Abadi menawarkan kepada pak Mohammad Ronzi untuk di *rescheduling* dan pak Mohammad Ronzi pun menyetujui dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan angsuran pokok Rp. 465.500,- ditambah bagi hasil Rp.199.500,- jadi jumlah angsuran yang harus dibayar pak Mohammad Ronzi yaitu senilai Rp.665.000,- selama 12 bulan.

Dari uraian di atas, KSPPS BMT Tayu Abadi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bertujuan agar anggota dapat menyusun dana langsung yang lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan meringankan anggota

dalam hal membayar pelunasan utang. Proses tersebut sesuai dengan petunjuk Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Berdasarkan fakta lapangan yang ada, menurut analisis peneliti mengenai proses *rescheduling* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Tayu Abadi sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

d. Eksekusi Jaminan

Pada mekanisme eksekusi jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan KSPPS BMT Tayu Abadi dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan setelah berbagai tahap upaya di atas telah dilakukan namun tidak dapat terselesaikan. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dapat dilakukan apabila anggota sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsurannya dan/atau tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya.

Sebelum dilakukannya eksekusi barang jaminan ini, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi yaitu:

- 1) Anggota sudah melakukan perbuatan wanprestasi minimal 3 bulan menunggak angsuran
- 2) sudah pernah diberikan SP 1 hingga 3 dan somasi hukum sampai 3 kali
- 3) Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga pengurus,
- 4) SK Badan hukum lembaga
- 5) PAD (Perubahan Anggaran Dasar)
- 6) Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga Tergugat (suami istri)
- 7) Kartu Tanda Penduduk pemilik agunan
- 8) Formulir permohonan pembiayaan
- 9) Akta perjanjian pembiayaan

- 10) Print out angsuran
- 11) Slip pencairan pembiayaan
- 12) Agunan, Hak Tanggungan (SHT, SKHMT, APHT)³⁰

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, pada bagian pertama tentang ketentuan penyelesaian menyebutkan bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah* bagi nasabah yang tidak biasa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; Dalam hal ini KSPPS BMT Tayu Abadi akan melakukan eksekusi barang jaminan apabila anggota tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsurannya dan/atau tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya hingga waktu yang telah ditentukan.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Hal ini berlaku juga di KSPPS BMT Tayu Abadi, di mana hasil dari penjualan objek jaminan digunakan untuk melunasi sisa utang yang dimiliki anggota kepada KSPPS BMT Tayu Abadi.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, dalam prakteknya KSPPS BMT Tayu Abadi akan mengembalikan sisa hasil penjualan barang jaminan apabila melebihi jumlah sisa utang yang dimiliki anggota.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Dalam hal ini KSPPS BMT Tayu Abadi tetap menganggap utang meskipun telah dilakukan penjualan barang jaminan yang hasilnya ternyata kurang untuk melunasi semua sisa utang. Hal tersebut juga diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh, pada

³⁰ Persyaratan eksekusi jaminan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati.

bagian kedua point 2 dan 3 tentang sanksi menyebutkan bahwa “jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh”.

- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Dalam hal ini KSPPS BMT Tayu Abadi melihat semua situasi dan kondisi anggota secara riil, kemudian menganalisisnya lebih lanjut bersama dengan pengurus yang lain. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Kuntoyo terkait hal ini, beliau menyebutkan bahwa :

“Apabila ada anggota yang memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan dalam mengembalikan utangnya, seperti ditinggal suaminya meninggal, tertimpa musibah, sakit keras, dan lain sebagainya. Sehingga kita punya inisiatif yaitu berbentuk dana cadangan modal ya gunanya untuk penghapusan utang itu, juga adanya dana zakat yang bersumber dari Baitul Maal (bagian dari fungsi BMT). Kan ada yang namanya asnaf 8 dalam pendistribusian zakat, kemudian saya usulkan anggota tersebut (yang tidak mempunyai kemampuan bayar) ke dalam golongan miskin, *gharimin*. Sekitar 30 orang ada yang sejenis itu untuk kita putihkan atau bebaskan utangnya secara bertahap.”

Menurut analisis peneliti dalam proses eksekusi jaminan yang ada di KSPPS BMT Tayu Abadi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.